



WALIKOTA BLITAR

- Yth. 1. Kepala Perangkat Daerah Pemerintah Kota Blitar;
2. ASN Pemerintah Kota Blitar

SURAT EDARAN NOMOR 11 TAHUN 2026

TENTANG PENYESUAIAN PELAKSANAAN TUGAS KEDINASAN BAGI PEGAWAI APARATUR SIPIL NEGARA DI INSTANSI PEMERINTAH PADA MASA LIBUR NASIONAL DAN CUTI BERSAMA HARI SUCI NYEPI (TAHUN BARU SAKA 1948) DAN HARI RAYA IDUL FITRI 1447 H

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama, Menteri Ketenagakerjaan dan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Nomor 1497 Tahun 2025, Nomor 2 Tahun 2025 dan Nomor 5 Tahun 2025 tentang Hari Libur Nasional dan Cuti Bersama Tahun 2026 serta berdasarkan Surat Edaran Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 2 Tahun 2026 tentang Penyesuaian Pelaksanaan Tugas Kedinasan Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara di Instansi Pemerintah pada masa Libur Nasional dan Cuti Bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, pemerintah daerah perlu melakukan pelaksanaan tugas kedinasan bagi pegawai aparatur sipil negara di instansi pemerintah.

Dalam rangka mendukung peningkatan produktivitas kerja penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik serta kelancaran mobilitas dan pengendalian kemacetan lalu lintas pada masa libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) dan Hari Raya Idul Fitri 1447 H, disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Cuti Bersama dan Libur Nasional dalam memperingati Hari Raya Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) ditetapkan tanggal 18 dan 19 Maret 2026;
2. Libur Nasional dan Cuti Bersama dalam rangka memperingati Idul Fitri 1447H ditetapkan tanggal 21-22 Maret 2026 dan tanggal 20, 23 dan 24 Maret 2026;
3. Pemerintah Kota Blitar melakukan penyesuaian terhadap pelaksanaan tugas kedinasan bagi ASN melalui kombinasi fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu, pada:
 - a. 2 (dua) hari sebelum libur nasional dan cuti bersama Hari Suci Nyepi (Tahun Baru Saka 1948) yaitu pada hari Senin dan Selasa tanggal 16 dan 17 Maret 2026; dan
 - b. 3 (tiga) hari setelah libur nasional dan cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1447 Hijriah yaitu pada hari Rabu, Kamis, dan Jumat tanggal 25, 26, dan 27 Maret 2026;
4. Kepada Kepala Perangkat Daerah dan ASN Pemerintah Kota Blitar memperhatikan beberapa hal sebagai berikut:
 - a. Fleksibilitas pelaksanaan Tugas Kedinasan secara lokasi dan/atau waktu diterapkan di semua Perangkat Daerah kecuali pada Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat seperti Puskesmas, Pemadam Kebakaran, Satuan Polisi Pamong Praja, RSUD Mardi Waluyo, Dinas Perhubungan, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu, Badan Penanggulangan Bencana Daerah dapat mengatur jam kerja dan jam layanan dengan tetap memberikan pelayanan sesuai dengan standar pelayanan;
 - b. Dalam pelaksanaan fleksibilitas sebagaimana dimaksud pada huruf a pada tanggal 16, 17, 25, 26 dan 27 Maret 2026, selama Libur Nasional dan Cuti Bersama, Perangkat Daerah wajib mengatur pembagian tugas sehingga pelayanan kepada masyarakat berjalan lancar;
 - c. Terhadap ASN yang tidak mendapat libur nasional dan cuti bersama serta pada saat fleksibilitas pelaksanaan tugas kedinasan secara lokasi dan/atau waktu pada unit kerja sebagaimana dimaksud pada huruf a, maka akan diberikan dispensasi khusus untuk melaksanakan cuti tahunan pada tanggal 30 dan 31 Maret 2026;
 - d. Nama-nama ASN sebagaimana dimaksud pada huruf c disampaikan perangkat daerah kepada Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber

- Daya Manusia Kota Blitar dan yang bisa difasilitasi hanya ASN yang benar-benar melaksanakan tugas kedinasan di kantor secara penuh sesuai ketentuan jam kerja (Jam Datang dan Pulang melaksanakan tugas di kantor);
- e. Pada tanggal 16, 17, 25, 26 dan 27 Maret 2026 semua ASN kecuali bagi yang bertugas pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud huruf a, wajib melakukan presensi melalui aplikasi Prestasi SAE (*Presensi Terintegrasi Work From Anywhere*) yang diunduh melalui *Playstore*;
 - f. Jika terdapat kesulitan dalam mengakses aplikasi sebagaimana dimaksud pada huruf e, ASN Pemerintah Kota Blitar dapat melaksanakan presensi menggunakan *fingerprint* di Perangkat Daerah masing-masing;
 - g. Seluruh ASN wajib melakukan presensi sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan;
 - h. Dalam hal ASN tidak melakukan presensi sesuai dengan jam kerja yang telah ditetapkan, akan diberlakukan pengurangan Tambahan Penghasilan ASN (TPP) sebagaimana ketentuan dalam Pasal 23 sampai dengan Pasal 27 Peraturan Walikota Nomor 26 Tahun 2025 tentang Pedoman Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Aparatur Sipil Negara Berbasis Kinerja;
 - i. Semua ASN kecuali Guru dan Tenaga Kesehatan yang memberikan pelayanan, wajib masuk dinas dan melaksanakan apel kerja di Halaman Kantor Walikota Blitar pada tanggal 30 Maret 2026 pukul 07.30 WIB;
 - j. Guna efektifitas pelayanan sebelum dan setelah pelaksanaan libur nasional, cuti bersama dan setelah pelaksanaan fleksibilitas pelaksanaan tugas, permohonan cuti tahunan pada tanggal 13, 14, 16, 17, 25, 26, 27, 30 dan 31 Maret pada *aplikasi e-cuti* akan diblokir;
 - k. Ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf j, dikecualikan bagi ASN yang bertugas pada saat pelaksanaan libur nasional, cuti bersama dan fleksibilitas pelaksanaan tugas pada Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud pada huruf a; dan
 - l. ASN yang melaksanakan Fleksibilitas Pelaksanaan Tugas Kedinasan wajib tetap dapat dihubungi melalui media komunikasi elektronik dan siap apabila sewaktu-waktu diminta hadir secara fisik oleh Pimpinan jika terdapat kepentingan dinas yang mendesak.

Demikian Surat Edaran untuk dijadikan sebagai pedoman, dan dilaksanakan
sebaik-baiknya.

Ditetapkan di Blitar
Pada Tanggal 9 Maret 2026

WALIKOTA BLITAR,



SYAUQUL MUHIBBIN